

ABSTRAK PERATURAN

PEJABAT LELANG - KELAS II

2017

PERMENKEU RI NOMOR 189/PMK.06/2017 TANGGAL 8 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1771)

PEJABAT LELANG KELAS II

ABSTRAK : - bahwa untuk penguatan profesi dan peningkatan peran Pejabat Lelang Kelas II dalam memberikan pelayanan Lelang Noneksekusi Sukarela kepada masyarakat, perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas II.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Lelang (Vendu Reglement) Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 : 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Permenkeu No. 27/PMK. 06/2016 (BN Tahun 2016 No.270)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat Lelang Kelas II. Kewenangan Menteri dilimpahkan kepada Direktur Jenderal. Pejabat Lelang Kelas II dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: seleksi, praktik kerja (magang), pengangkatan, dan pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan. Setiap surat yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kelas II harus menggunakan teraan/ cap jabatan Pejabat Lelang Kelas II, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pejabat Lelang Kelas II melakukan penatausahaan Jaminan Penawaran Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya (*ex officio*) menjadi Pengawas Lelang (*Superintenden*) Pejabat Lelang Kelas II.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Permenkeu No.175/PMK.06/2010 (BN Tahun 2010 No.475), Permenkeu No.159/PMK.06/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 1338), dan Peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017

- Lampiran Hal.54-90